

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penegakan Hukum Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api**

Anggota Militer yang menghilangkan suatu barang keperluan perang dalam hal ini menghilangkan senjata api bukanlah suatu tindak pidana yang dapat disepelekan, biarpun sangat sedikit sekali anggota militer yang menghilangkan senjata api, tapi hal ini dapat membahayakan orang lain dan tentunya akan membahayakan bagi keamanan Negara. Jumlah senjata api di Kesatuan Yonif 408/Sbh yang berada di gudang senjata Kompi Markas Batalyon 408/sbh berjumlah 132 senjata. Jenis senjata api yang digunakan untuk kepentingan militer adalah Pistol, Senjata Serbu, Senapan Mesin Ringan (SMR), dan Senapan Mesin Berat (SMB).

Yang diperbolehkan membawa senjata api yaitu, anggota militer yang pada saat non tempur adalah mereka yang bertugas khusus seperti latihan, petugas jaga, staf intelijen/pengamanan. Selain itu para Komandan satuan dan tugas-tugas pengamanan. Sedangkan untuk satuan-satuan tempur hanya Perwira yang diperbolehkan membawa senjata api. Senjata api standar militer adalah senjata api standar yang digunakan dalam suatu kesatuan militer (TNI) dengan kaliber yang ditentukan, berkaitan dengan fungsinya militer dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi

pertama senjata standar militer yaitu kalibernya, minimal berkaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Selain senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.<sup>126</sup>

Senjata api digunakan oleh anggota militer untuk berperang melawan musuh dan melindungi negara dari segala macam bahaya. Karena senjata api merupakan inventaris dari negara kepada seorang militer, jika anggota militer menghilangkan senjata api dan tidak diketemukan tentunya akan merugikan negara, dan setiap anggota militer yang menggunakan senjata api harus bisa merawat, menyimpan dan mengamankan senjata api agar terhindar dari penyalahgunaan. Semestinya anggota militer yang menggunakan senjata api harus disiplin lagi, disiplin disini artinya kalau mengambil dan mengembalikan senjata api di dalam gudang senjata harus mengisi buku agenda keluar masuk senjata seperti yang tercantum dalam Prosedur Tetap (Protap) Pengamanan Gudang Senjata dan Amunisi.

---

<sup>126</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, Op.Cit., hlm.16

Dari penelitian yang penulis lakukan di dapatkan data anggota militer yang menghilangkan senjata api dari tahun 2014 sampai 2018 di wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu berjumlah dua kasus dan hanya ditahun 2014 saja yang terdapat kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api. Berikut penulis paparkan dengan menggunakan tabel I:

**TABEL 1**

**Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api Di Wilayah Hukum  
Pengadilan Militer II-10 Semarang Dan Pengadilan Militer II-11  
Yogyakarta**

<b>No.</b>	<b>Wilayah Hukum</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Identitas Terdakwa</b>
<b>1.</b>	Pengadilan Militer II-10 Semarang	29-K/PM II-10/AD/X/2014	JOKO EDI SUSANTO, Pangkat/NRP: Serda/21070415230286, Jabatan: Ba Urdok Arsip Simintel IV/Diponegoro, Kesatuan: Deninteldam IV/Diponegoro
<b>2.</b>	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	34-K/PM II-10/AD/V/2014	Danang Hendriatmoko, Pangkat / NRP: Prada / 31100413441190, Jabatan: Tabakpan 3 Ru Ton 2 Kipan A, Kesatuan: Yonif 408/sbh

Sumber: Pengadilan Militer II-10 Semarang dan [https:// putusan.mahkamahagung. go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)


Dapat dilihat pada tabel 1 jumlah kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api dari tahun 2014 sampai 2018 hanya ada dua kasus, dan kasus tersebut ada di tahun 2104. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api sangat sedikit dan bahkan tidak setiap tahun ada kasus tersebut. Ini menandakan anggota

militer yang menggunakan senjata api harus bisa merawat, menyimpan dan mengamankan senjata api. Walaupun kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api sangat sedikit, tetap saja itu merupakan suatu tindak pidana yang melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Disiplin Militer.

Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh data pada tabel I terdapat 2 kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api. Angka tersebut sangat kecil, tetapi tetap perlu dilakukan penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dalam wilayah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan keamanan Negara dan tentunya akan merugikan Negara. Hal tersebut juga berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada Militer menurun, karena yang seharusnya menjaga keamanan negara justru melakukan tindak pidana yang membahayakan negara dan merugikan negara. Penulis akan memaparkan tahap-tahap penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dengan bagan I, yang diperoleh dari wawancara dan analisis, yaitu sebagai berikut:

## BAGAN 1

### Proses Penegakan Hukum Di Pengadilan Militer



Sumber: <http://www.dilmil-jakarta.go.id>

Berikut penulis sampaikan keterangan pada Bagan I berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Panmud Pidana Lettu Sus Budi Santosa, S.H., MH (05-03-2018), yaitu sebagai berikut:

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer harus segera melakukan tindakan penyidikan.

Setelah itu, jika yang menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana adalah Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM), maka ia harus segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan tersebut terhadap Polisi Militer (POM) dan dan Oditur untuk dilakukan proses penyidikan. Dan jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah Polisi Militer dan Oditur, maka kedua Lembaga tersebut harus melakukan penyidikan dan sesegera mungkin melaporkan kepada ANKUM Tersangka bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 78 UU No.31 Tahun 1997, yaitu:

1. Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
2. Tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

4. Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau yang diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian.
3. Mencari keterangan dan barang bukti.
4. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
5. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
8. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Hasil dari penyidikan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Setelah selesai melakukan penyidikan penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara itu terhadap Atasan yang Berhak Menghukum

---

<sup>127</sup> Moch.Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm.35.

(ANKUM), Perwira Penyerah Perkara (PAPER), dan berkas aslinya kepada Oditur.

Kemudian hasil penyidikan tersebut dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk diperiksa. Selanjutnya Oditur setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap Oditur Militer berhak melakukan penyidikan tambahan, yang pelaksanaannya dibantu oleh penyidik pembantu yang terdapat pada pasal 69 UU No.31 Tahun 1997, yaitu:

Penyidik pembantu adalah:

1. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
2. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
3. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi di kesatuannya, kecuali dalam hal pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat.

Kemudian Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer. Dalam hal Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban tertulis. Berdasarkan pendapat



hukum dari Oditur, maka Perwira penyerah Perkara mengeluarkan salah satu diantara:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
2. Surat Keputusan tentang Penyelesaian Menurut Hukum Disiplin Prajurit;  
atau
3. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

Apabila Perwira Penyerah Perkara menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.

Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama.

Kemudian sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera

mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.

Jika Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang.

Dan jika pengadilan berpendapat bahwa suatu perkara tersebut termasuk dalam wewenangnya, Kepala Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan. Setelah itu Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara selanjutnya menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan Saksi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tahapan perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 dan perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014, yaitu sebagai berikut:

Penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 dan perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 tentang adanya tindak pidana menghilangkan senjata api yang dilakukan oleh anggota militer yang bernama Joko Edi Susanto dan Danang Hendriatmoko. Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh polisi militer, oditur militer dan atasan yang berhak menghukum (ANKUM). Setelah selesai

melakukan penyidikan kemudian penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada oditur militer, setelah itu untuk perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 oditur militer membuat dan menyampaikan berita acara pendapat, saran pendapat hukum, surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan surat tuntutan. Untuk perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 oditur militer membuat dan menyampaikan berita acara pendapat, saran pendapat hukum, surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-30/IV/2014 tanggal 23 April 2014 dan surat tuntutan. Kemudian untuk perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 oditur militer menyerahkan semua itu kepada Mayjen TNI Sunindyo (Pangdam IV/Diponegoro) selaku Papera Terdakwa, setelah menerima semua berkas perkara tersebut selanjutnya Pangdam IV/Diponegoro menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan perkara Nomor: Kep / 260 / IX / 2014 tanggal 22 September 2014 yang diberikan kepada oditur militer untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan militer. Untuk perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 oditur militer menyerahkan semua itu kepada Kolonel Inf Bakti Agus Fsdjri (Danrem 074/Wirastratama) selaku Papera Terdakwa, setelah menerima semua berkas perkara tersebut selanjutnya Danrem 074/Wirastratama menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan perkara Nomor: Kep/22/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang diberikan kepada oditur militer untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan militer. Setelah menerima surat keputusan perkara tersebut kemudian pengadilan militer mempelajarinya apakah perkara itu termasuk wewenangnya. Setelah mempelajari perkara

Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 tersebut kepala pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam wewenangnya, kemudian kepala pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut tentang penunjukan hakim Nomor: Tapkim/33/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014. Setelah itu Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara selanjutnya menetapkan hari sidang Nomor: Tapsid/33/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, Lembaga kenegaraan, dan Lembaga kemasyarakatan. Hukum militer sebagai sub sitem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.<sup>128</sup>

Kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan militer dalam undang-undang No. 31 tahun 1997 dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Militer merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa berpangkat kapten ke bawah;
2. Pengadilan Militer Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Pertama untuk;
  - a. Perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor keatas; dan
  - b. Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

---

<sup>128</sup> Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Di Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.73.

3. Pengadilan Militer utama merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi; dan
4. Pengadilan Militer Pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran.<sup>129</sup>

Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan seperti diatas karena yustitabelnya adalah prajurit yang diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan untuk menegakkan disiplin dan kehormatan prajurit. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata secara organisasi dan administrasi berada dibawah pembinaan Panglima. Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi keabsahan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.<sup>130</sup>

Penegakan hukum yang bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan dikalangan masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan sebagai bagian-bagian proses atau tahapan yang

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm.77.

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm.78.

saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh Penegak Hukum dan Masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum itu sendiri.<sup>131</sup>

## **B. Sanksi Hukum Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api**

Hasil penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Panmud Pidana Lettu Sus Budi Santosa, SH., MH. (05-03-2018) diapatkan hasil, yaitu jika terbukti menghilangkan senjata api, anggota militer akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, jika senjata api yang dihilangkan oleh anggota militer tidak diketemukan, maka wajib membayar biaya ganti rugi sebesar harga senjata api yang telah dihilangkan kepada Negara.

Anggota Militer yang melakukan tindak pidana menghilangkan senjata api diatur dalam KUHPM yaitu pada Pasal 148 dan Pasal 149. Pada Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dari rentan waktu 2014 sampai 2018 terdapat 1 kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api, dan pada Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari rentan waktu 2014 sampai 2018 juga terdapat 1 kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api. Berikut penulis paparkan sanksi terhadap kedua kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

---

<sup>131</sup> Anonim, Penegakan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan, 23 April 2018, <http://www.dilmil-balikpapan.go.id/?p=content&id=150>, diakses pada Pukul 22.18 Wib.

**TABEL II**

**Pemidanaan Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api Di  
Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang Dan Pengadilan Militer**

**II-11 Yogyakarta**

<b>No.</b>	<b>Wilayah Hukum</b>	<b>Nomor Perkara</b>	<b>Identitas Terdakwa</b>	<b>Pasal Dakwaan</b>	<b>Tuntutan Oditur</b>	<b>Putusan Hakim</b>
<b>1.</b>	Pengadilan Militer II-10 Semarang	29-K/PM II-10/AD/X/2014	JOKO EDI SUSANTO, Pangkat/NRP: Serda/21070415230286, Jabatan: Ba Urdok Arsip Simintel IV/Diponegoro, Kesatuan: Deninteldam IV/Diponegoro	Pasal 148 ke-2 KUHPM	Pidana penjara 9 (Sembilan) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas ribu rupiah)	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan (dua puluh) hari dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah)
<b>2.</b>	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	34-K/PM II-10/AD/V/2014	Danang Hendriatmoko, Pangkat / NRP : Prada / 31100413441190, Jabatan: Tabakpan 3 Ru Ton 2 Kipan A, Kesatuan: Yonif 408/sbh	Pasal 149 KUHPM	a) Pidana Pokok: Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. b) Pidana tambahan: Pidana ganti rugi sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima	Pidana penjara 6 (enam) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah)

					<p>puluh ribu).  c)  Menetapkan  tentang  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sebanyak  Rp.  10.000.00.-  (sepuluh  ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Pengadilan Militer II-10 Semarang dan [https:// putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terkait sanksi terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api sudah penulis bahas pada Bab II. Dari kasus pada Tabel II diatas, anggota militer yang menghilangkan senjata api yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ada beberapa perbedaan seperti pasal dakwaan, tuntutan oditur, dan putusan hakim. Lebih jelasnya terkait kedua kasus tersebut penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

**1. Perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014**

Terdakwa bernama Joko Edi Susanto berpangkat serda NRP.21070415230286 dengan jabatan Ba Urdok Arsip Simintel IV/Diponegoro bertugas dikesatuan Deninteldam IV/Diponegoro, tempat tanggal lahir di Demak 14 Februari 1986 berjenis kelamin Laki-laki berkewarganegaraan Indonesia beragama Islam dan bertempat tinggal di Asrama Deninteldam IV/Dip Jl. Perintis Kemerdekaan No: 52 Kel. Puduk Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.



Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba Pk tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama 6 (enam) bulan, dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Susjurba If di Dodiklatpur RIndam IV/Diponegoro di Klaten selama 5 (lima) bulan setelah selesai selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti Susba Intel di Ciomas Bogor selama 2,5 (dua setengah bulan) dan selesai ditempatkan di kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro dan menjabat sebagai Balintel Tim 1.4/C selanjutnya Terdakwa alih tugas sebagai Ba Urdok Arsip Simentel Deninteldam IV/Diponegoro samapi dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP.21070415230286.

Pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa diperintah Wadan Deninteldam IV/Diponegoro (Mayor Inf Bambang Suharyanto) untuk memonitor wilayah Brebes selanjutnya diberikan tugas dan tanggung jawab memegang senjata api pistol P-1 nomor senjata 71.37590 beserta 2 (dua) megazen dengan munisi sebanyak 7 (tujuh) butir dan pada tahun 2011 juga diperintah memonitor Pilkada Wilayah Pemalang di karenakan sebelumnya hanya di monitor oleh personel di Wilayah Pekalongan.

Pada tanggal 12 April 2011 Terdakwa mendatangi rumah dinas Sertu Abu Khoir (Saksi-3) di Asrama Deninteldam IV/Diponegoro di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 Semarang, untuk menumpang istirahat dikarenakan pada tanggal 13 April 2011 akan melaksanakan piket dinas dalam di Markas Deninteldam IV/Diponegoro dengan membawa 2 (dua) buah tas

punggung berwarna doreng yang berisi pakaian dan tas kecil warna hitam yang berisi pistol P-1 nomor senjata 71.37590 beserta 2 (dua) megazen dengan munisi sebanyak 7 (tujuh) butir dan sekira pukul 22.00 Wib sampai di rumah dinas saksi-4, selanjutnya tas kecil tersebut disimpan dibawah tempat tidur.

Pada tanggal 13 April 2011 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa berangkat menuju Deninteldam IV/Diponegoro untuk mengikuti apel pagi kemudian sekira pukul 07.00 Wib dihubungi oleh saksi-4 yang mau meminjam tas punggung warna doreng dan berpesan kunci rumah diletakkan di atas meteran listrik. Setelah di ijinakan selanjutnya barang yang ada di dalam tas berupa 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah megazen dikeluarkan dan dipindahkannya ke feeling cabinet dari plastik dan tas kecil berwarna hitam yang berisi pistol masih tersimpan dibawah tempat tidur. Sekiranya pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang untuk mandi dan mengecek tas hitam ternyata masih ada, selanjutnya kembali ke tempat piket.

Pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa pulang, membuka pintu kamar di ruang tamu melihat jejak telapak kaki manusia dan dilanjutkan ke kamar depan terbuka tidak terkunci dan ada bekas congkelan dan barang-barang yang ada di kamar depan sudah dikeluarkan, dilanjutkan memeriksa tas kecil warna hitam yang berisi senjata api pistol dan 2 (dua) buah megazen serta 7 (tujuh) butir munisi

dan 2 (dua) buah handphone merk samsung dan Ht, helm, sandal, modem telah hilang dan diatas kasu ada 1 (satu) buah sabit.

Pada tanggal 14 April 2014 Terdakwa menghubungi saksi-4 sekira pukul 05.30 Wib dan menayakan “apakah tadi malam kamu pulang ke asrama”, saksi-4 menjawab “tidak karena masih piket di Kediaman Panglima”. Terdakwa menanyakan lagi “kok di rumah dalam keadaan acak-acakan dan ada beberapa barangku yang hilang”. Selanjutnya pada pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah dinas Lettu Inf Joko Setiarto (saksi-6) untuk melapor bahwa telah kehilangan senjata pistol organik di rumah saksi-4, selanjutnya saksi-6 menanyakan “apakah sudah dilaporkan Lettu Inf Suhirman (Dantim 1 BKI C)” dan Terdakwa menjawab “sudah”. Selanjutnya saksi-6 menghubungi Lettu Inf Suhirman (Dantim 1 BKI C) untuk meminta petunjuk dan dijawab agar dibantu mencarikan orang pintar untuk membantu pencarian.

Barang Bukti yang didapatkan oleh penyidik yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api pistol P1 Pindad/FN 46 Nomor Senjata: 71.37590, 1 (satu) buah megazen pistol FN 46 dan 7 (tujuh) butir munisi FN 46.

Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan melawan hukum menghilangkan suatu barang keperluan perang”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan membayar biaya perkara sebesar

Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dengan demikian Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan oditur militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur ke satu, yaitu “Barang Siapa” yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. sedangkan yang dimaksud dengan orang dalam pasal 2 sampai 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal tersebut, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI). Jadi yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang di dakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa”, yaitu Terdakwa Joko Edi Susanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2007 di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama 6 (enam) bulan, dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Pendidikan Susjurba If di Dodiklatpur RIndam IV/Diponegoro di Klaten selama 5 (lima) bulan setelah selesai selanjutnya pada tahun 2007 mengikuti Susba Intel di Ciomas Bogor selama 2,5 (dua setengah bulan) dan selesai ditempatkan di kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro dan menjabat sebagai Ba Intel Tim 1.4/C selanjutnya Terdakwa alih tugas sebagai Ba Urdok Arsip Simentel

Deninteldam IV/Diponegoro samapi dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP.210270415230286.

Dengan kapasitas dan jabatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwa ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan pada hukum pidana umum. Selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain selain terdakwa tersebut diatas yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke dua, yaitu “Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakainya atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya”

Karena unsur tindak pidana dalam kasus ini terdiri dari beberapa sub unsur, maka akan dibuktikan sub unsur yang paling yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan melawan hukum menghilangkan suatu barang keperluan perang”. Unsur tersebut sudah penulis jelaskan pada Bab II halaman 43. Bahwa dari

keterangan para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2010 Terdakwa diperintah Wadan Deninteldam IV/Diponegoro (Mayor Inf Bambang Suharyanto) untuk memonitor wilayah Brebes selanjutnya diberikan tugas dan tanggung jawab memegang senjata api pistol P-1 nomor senjata 71.37590 beserta 2 (dua) megazen dengan munisi sebanyak 7 (tujuh) butir dan pada tahun 2011 juga diperintah memonitor Pilkada Wilayah Pemalang di karenakan sebelumnya hanya di monitor oleh personel di Wilayah Pekalongan.

Bahwa benar pada tanggal 12 April 2011 Terdakwa mendatangi rumah dinas Sertu Abu Khoir (Saksi-3) di Asrama Deninteldam IV/Diponegoro di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 Semarang, untuk menumpang istirahat dikarenakan pada tanggal 13 April 2011 akan melaksanakan piket dinas dalam di Markas Deninteldam IV/Diponegoro dengan membawa 2 (dua) buah tas punggung berwarna doreng yang berisi pakaian dan tas kecil warna hitam yang berisi pistol P-1 nomor senjata 71.37590 beserta 2 (dua) megazen dengan munisi sebanyak 7 (tujuh) butir dan sekira pukul 22.00 Wib sampai di rumah dinas saksi-4, selanjutnya tas kecil tersebut disimpan dibawah tempat tidur.

Bahwa benar pada tanggal 13 April 2011 sekira pukul 06.45 Wib Terdakwa berangkat menuju Deninteldam IV/Diponegoro untuk mengikuti apel pagi kemudian sekira pukul 07.00 Wib dihubungi oleh saksi-4 yang

mau meminjam tas punggung warna doreng dan berpesan kunci rumah diletakkan di atas meteran listrik. Setelah di ijin selanjutnya barang yang ada di dalam tas berupa 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah magazine dikeluarkan dan dipindahkannya ke feeling cabinet dari plastik dan tas kecil berwarna hitam yang berisi pistol masih tersimpan dibawah tempat tidur. Sekiranya pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang untuk mandi dan mengecek tas hitam ternyata masih ada, selanjutnya kembali ke tempat piket.

Bahwa benar pada tanggal 14 April 2011 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa pulang, membuka pintu kamar di ruang tamu melihat jejak telapak kaki manusia dan dilanjutkan ke kamar depan terbuka tidak terkunci dan ada bekas congkelan dan barang-barang yang ada di kamar depan sudah dikeluarkan, dilanjutkan memeriksa tas kecil warna hitam yang berisi senjata api pistol dan 2 (dua) buah magazine serta 7 (tujuh) butir munisi dan 2 (dua) buah handphone merk samsung dan Ht, helm, sandal, modem telah hilang dan diatas kasu ada 1 (satu) buah sabit.

Bahwa benar pada tanggal 14 April 2014 Terdakwa menghubungi saksi-4 sekira pukul 05.30 Wib dan menanyakan “apakah tadi malam kamu pulang ke asrama”, saksi-4 menjawab “tidak karena masih piket di Kediaman Panglima”. Terdakwa menanyakan lagi “kok di rumah dalam keadaan acak-acakan dan ada beberapa barangku yang hilang”. Selanjutnya pada pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah dinas Lettu Inf Joko Setiarto (saksi-6) untuk melapor bahwa telah kehilangan

senjata pistol organic di rumah saksi-4, selanjutnya saksi-6 menanyakan “apakah sudah dilaporkan Lettu Inf Suhirman (Dantim 1 BKI C)” dan Terdakwa menjawab “sudah”. Selanjutnya saksi-6 menghubungi Lettu Inf Suhirman (Dantim 1 BKI C) untuk meminta petunjuk dan dijawab agar dibantu mencarikan orang pintar untuk membantu pencarian.

Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib di ketemukan senjata api pistol FN-46 Nomor senjata 37.39590 dengan 1 (satu) buah megazen beserta 7 (tujuh) butir munisi oleh Kepolisian dari Polsek Metro Kembangan Jakarta Barat. Bahwa benar senjata api pistol FN-46 Nomor senjata 37.39590 dengan 1 (satu) buah megazen beserta 7 (tujuh) butir munisi yang menjadi pegangan atau tanggungjawab Terdakwa tersebut adalah merupakan barang keperluan perang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan melawan hukum menghilangkan suatu barang keperluan perang” telah terpenuhi.

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 ke-2 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Joko Edi Susanto, Serda NRP 21070415230286. Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana: “Dengan melawan hukum menghilangkan suatu barang keperluan perang”.

- b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1) Barang-barang
    - a) 1 (satu) pucuk Senjata api pistol P1 Pindad/FN 46 Nomor senjata: 71.37590.
    - b) 1 (satu) buah megazen pistol FN 46.
    - c) 7 (tujuh) butir Munisi FN 46.
  - 2) Surat-surat: Nihil.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap perkara diatas penulis berpendapat bahwa seharusnya Hakim Militer yang memutus perkara tersebut memberikan sanksi yang lebih berat lagi. Walaupun senjata yang dihilangkan oleh Terdakwa diketemukan, tetapi tetap saja perbuatannya tersebut telah melanggar berbagai aturan yang ada di militer, karena anggota militer yang menggunakan senjata api harus bisa merawat, menyimpan dan mengamankan senjata api agar terhindar dari poenyalahgunaan. Selain itu dakwaan dari oditur militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 148 ke-2 KUHPM dan tuntutan oditur meminta agar Terdakwa dihukum dengan

pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Tetapi pada putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 20 hari kepada Terdakwa.

## **2. Perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014**

Terdakwa bernama Danang Hendriatmoko berpangkat Prada NRP 31100413441190 dengan jabatan Tabakpan 3 Ru Ton 2 Kipan A Bertugas dikesatuan Yonif 408/sbh tempat tanggal lahir di Semarang 12 November 1990 berjenis kelamin laki-laki berkewarganegaraan Indonesia beragama islam dan bertempat tinggal di Asrama Yonif 408/sbh Sragen.

Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31100413441190, selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurta If di Klaten selama 3 (tiga) bulan, selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif 408/sbh hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan Pangkat Prada.

Pada tanggal 12 Maret 2012 di lapangan Ma Yonif 408/sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan Pam perbatasan RI-Papua Nugini. Terdakwa termasuk dalam pamtas RI-PNG dan berada dibarisan piranti keras yaitu sebagai pengemudi berada di samping mobil OZ Wadanyon dengan posisi di belakang pasukan upacara Kimia. Sekira pukul 07.00 Wib saksi-4 (Wadanyonif 408/sbh/Mayor Inf Educ Permadi Eko Putro Basuki) memerintahkan saksi-3 (Pratu Sakdolah) untuk mengambil senjata

organic SS 1 V-2 Nojat 94.002.941 Nomor popor 002 indeks Wadanyonif 408/sbh berikut perlengkapan yaitu teropong, senjata pistol jenis P2 dan kompas di Gudang senjata. Pada saat mengambil senjata organik Wadanyon dan perlengkapan lainnya saksi-3 maupun saksi-2 (Praka Sugeng) dan saksi-7 (Serka Sutomo) tidak mencatat di buku keluar masuk senjata, saksi-3 hanya mengatakan “Bang, ijin mengambil senjata Wadanyon”.

Sekira pukul 10.30 Wib saksi-4 mengikuti Inspektur upacara memeriksa perlengkapan sambil menyangand senjata di dada dan ransel di punggung, setelah samapai di tenda di depan Perwira Staf, saksi-4 ditegur oleh Wasops Kasdam IV/Diponegoro dengan kata-kata “Senjata dan ranselmu ditempatkan di tempat upacaramu tadi”, selanjutnya saksi-4 menanggalkan senjata dan ransel di tempat tersebut. Sekira pukul 11.50 Wib saksi-4 menelpon saksi-3 dan mengatakan “Lah, tolong amankan senjata dan perlengkapan di lapangan”, saksi-3 menjawab “Siap Wadan”. Karena saksi-3 sibuk korve selanjutnya menelpon Terdakwa yang masih beraa di lapangan “Dik, tolong amankan senjata Wadan karena saya sibuk korve” dan dijawab oleh Terdakwa “Siap Bang”.

Kemudian Terdakwa langsung menuju tengah lapangan upacara dan mengambil senjata laras Panjang jenis SS 1 V-2 yang semula digunakan oleh saksi-4 dan langsung dimasukkan ke dalam mobil OZ Wadan dan ditaruh di jok belakang menjadi satu dengan senjata Indeks Terdakwa. Saat itu ada saksi-1 yang berada di samping Terdakwa bertanya “Senjata

siapa?” Terdakwa jawab “Siap, senjata Wadanyon”. Setelah selesai sholat dzuhur dilanjutkan pengarahan Kasdam IV/Diponegoro di Garasi Ma Yonif 408/sbh dan pengarahan dari Pasi Pers Yonif 408/sbh, selama mengikuti pengarahan saksi-1 tidak melihat Terdakwa mengikuti pengarahan dan saksi-1 juga tidak melihat mobil OZ Wadanyon 408/sbh.

Sekira pukul 15.00 Wib, saksi-1 mendengar ada pengumuman dari pengeras suara Kompi Markas untuk mengembalikan senjata dengan perintah “Ambon garut timur Kendal irian medan ambon, segera menggudangkan hitam manis”. Selanjutnya saksi-1 membawa senjata api laras Panjang SS 1 V-1 pergi menuju gudang senjata. Akan tetapi sesampainya di Mess tempat tinggal Terdakwa, saksi-1 memanggil terdakwa untuk menitipkan mengembalikan senjata yang dibawanya dengan mengatakan “Nang-nang” kemudian Terdakwa keluar dan mengatakan “Siap petunjuk bang”, saksi-1 langsung berkata “Nang sudah ada pengumuman dari Kompi untuk menggudangkan senjata, saya nitip punya Agus Tiyono yang saya gunakan upacara tadi pagi”. Setelah senjata diterima Terdakwa langsung masuk kedalam Mess dan saksi-1 pulang kerumahnya.

Sekira pukul 15.00 Wib pengembalian senjata ke Gudang senjata Kompi Markas oleh Anggota dimulai, namun dalam pelaksanaan pengembalian senjata ke Gudang senjata tidak dilakukan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, karena disesuaikan dengan kelompok tugas masing-masing anggota. Saat saksi-2 sedang mengawasi pengembalian

senjata dan perlengkapan para anggota lainnya, saksi-2 melihat Terdakwa datang ke gudang senjata dan memasukan 2(dua) pucuk senjata api laras Panjang ke Gudang senjata tanpa memcatat kedalam buku agenda keluar masuk senjata yang telah disediakan oleh saksi-2. Saat Terdakwa mengembalikan ke-2 pucuk senjata kedalam Gudang, saksi-2 sengaja tidak menanyakan senjata siapa yang dikembalikan, karena saksi-2 mengira bahwa ke-2 pucuk senjata yang dikembalikan adalah senjata yang diambil oleh Terdakwa pada pagi harinya yaitu senjata Indeks Terdakwa sendiri dan senjata Indeks Pratu Agus Setiono yang dipinjam oleh saksi-1.

Sekira pukul 18.00 Wib tanggal 12 Maret 2012, setelah semua anggota mengembalikan senjata dan perlengkapan ke gudang senjata, karena tidak mengetahui jumlah senjata yang ada di dalam gudang senjata Kompi Markas Yonif 408/sbh, saksi-2 langsung menghubungi saksi-7 melalui telepon dan menanyakan jumlah senjata dengan berkata “Pak ijin ini jumlah senjatanya berapa, dan keterangan yang lain apa”. Saksi-7 menjawab “Jumlah senjata lihat di papan, ambil buku ekspidisi senjata yang dipinjam ke Kompi lain setelah itu jumlahkan”. Setelah menghitung jumlah senjata yang ada dan mencocokkan jumlah senjata yang tertulis di papan berjumlah 132 serta mencocokkan dengan catatan yang ada di dalam buku ekspidisi ternyata kurang 1 pucuk senjata, sehingga saksi-2 menghubungi saksi-7 lagi dan menyampaikan “Pak ini setelah saya jumlahkan kok kurang 1 (satu) , saksi-7 menjawab “Bener kalua kurang 1 itu, karena yang 1 dibawa Satgas Garuda”, saksi-2 menyampaikan lagi

“Perasaan saya itu sudah saya hitung”, namun saksi-7 tetap menjawab “Tidak benar itu kalau kurang 1, itu Satgas Garuda.

Namun baik saksi-2 selaku Tamtama Fourir, saksi-7 selaku Bintara Fourir dan saksi-6 (Kapten Inf Suwamo) selaku Dankima yang bertanggung jawab atas gudang senjata Kompi Markas dan isinya sama sekali tidak pernah melakukan pengecekan secara fisik satu persatu senjata yang ada di dalam gudang senjata, sehingga sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai 30 Maret 2012 tidak mengetahui kalau senjata api jenis SS 1 V-2 Nomor Senjata 94002941 dan Nomor popor 002 indeks Wadanyonif 408/sbh tidak ada di dalam gudang (hilang). Saksi-7 baru mengetahui kali senjata api jenis SS 1 V-2 Nomor Senjata 94002941 dan Nomor popor 002 indeks Wadanyonif 408/sbh tidak ada di dalam gudang senjata (hilang) pada tanggal 2 April 2012 sekira pukul 06.00 Wib pada saat anggota Kompi Markas Batalyon 408/sbh mengambil senjata dari gudang senjata untuk digunakan upacara.

Barang bukti yang didapatkan oleh penyidik berupa surat-surat, yaitu 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Rumkit Tk IV 04.07.02 Slamet Riyadi, tanggal 18 Novemver 2013, 2 (dua) lembar laporan tes psikometrik MMPI-2 Rumkit Tk. IV 04.07.02 Slamet Riyadi Noreg: 035/RET/112013-13111 tgl 13-11-2013 dan 10 (sepuluh) lembar foto. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa barang-barang, yaitu 1 (satu) buah buku agenda keluar masuk senjata dan 3 (tiga) buah buku Protap.

Oditur Militer memberikan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk perlengkapan Militer”, Sebagaimana diatur dalam pasal 149 KUHPM.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang ada maka Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa:

- a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana tambahan : Pidana ganti rugi sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu).
- c. Menetapkan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.00.- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oditur militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur, yaitu Unsur ke satu “Militer” bahwa yang dimaksud dengan unsur militer telah penulis bahas pada Bab I. Dalam unsur ini yang dimaksud dengan Militer yaitu Danang Hendriatmoko masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui Pendidikan Secata di Dodik Secata Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31100413441190, selanjutnya mengikuti

Pendidikan Susjurta If di Klaten selama 3 (tiga) bulan, selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif 408/sbh hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan Pangkat Prada. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke dua “Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang”. Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Pada tanggal 12 Maret 2012 di lapangan Ma Yonif 408/sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan Pam perbatasan RI-Papua Nugini. Yang bertindak sebagai Irup Kasdam IV/Diponegoro dan Danup Saksi-4, Terdakwa termasuk dalam pamtas RI-PNG dan berada dibarisan piranti keras yaitu sebagai pengemudi berada di samping mobil OZ Wadanyon dengan posisi di belakang pasukan upacara Kimia Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 408/sbh yang turut dipersiapkan untuk tugas operasi militer ke Papua sebagai Pamtas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga “Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, mengadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer



lainnya”. Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar upacara dimulai sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa melihat saksi-4 menyangang senjata laras Panjang jenis SS V-2 nomor senjata tidak tahu dengan nonor popor 002 warna merah, ransel, helm, namun pada saat acara gelar perlengkapan saksi-4 sudah tidak menyangang senjata laras Panjang maupun ransel karena diletakkan ditengah lapangan pada posisi danup, dan sekiranya pada pukul 11.45 Wib ketika mendengar suara adzan, Irup memerintahkan seluruh anggota yang beragama islam melakukan sholat dzuhur.

Bahwa benar sekira pukul 11.50 Wib, ketika Terdakwa masih berada dilapangan disamping mobil OZ Wadanyon ditelepon oleh saksi-3 mengatakan “Dik, tolong amankan senjata Wadan karena saya sibuk korve” dan dijawab oleh Terdakwa “Siap Bang”. Selanjutnya Terdakwa memasukkan senjatanya kedalam mobil OZ Wadanyon di jok belakang kemudian menuju ketengah lapangan tempat posisi saksi-4 sebagai Danup dan mengambil senjata laas Panjang jenis SSI V2, sedangkan ransel dan perlengkapan lainnya ditinggal di tengah lapangan.

Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukkan senjata jenis SSI V2 indeks Wadanyon kedalam mobil Wadan dan ditaruh di jok belakang menjadi satu dengan senjata indeks Terdakwa, saat itu ada saksi-1 yang berada di samping Terdakwa bertanya “Senjata siapa?” Terdakwa jawab “Siap, senjata Wadanyon”.

Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendengar ada pengumuman dari pengeras suara Kompi Markas untuk mengembalikan senjata, pada saat Terdakwa akan mengembalika 2 pucuk senjata tersebut datang saksi-1 menitipkan satu pucuk senjata SSI VI indeks Pratu Agus yang dipinjam saksi-1, sehingga seharusnya terdakwa membawa 3 pucuk senjata.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil OZ Wadan, mengembalikan 2 pucuk senjata ke gudang senjata hal ini dilihat oleh saksi-2 dan dalam buku catatan Terdakwa tidak mencatat pengembalian senjata. Bahwa benar sesuai buku catatan keluar masuk senjata Terdakwa tidak pernah mengembalikan senjata milik Wadan yaitu senjata SSI V2 Nojat 94002941 indeks Wadanyon, padahal sesuai keterangan saksi-1 dan saksi-3 Terdakwalah yang mengambil senjata Wadanyon dari lapangan, dan ketika mengembalikan senjata telah dilihat langsung oleh saksi-2 kalau Terdakwa mengembalikan 2 pucuk senjata, yaitu milik Terdakwa sendiri dan senjata yang dipegang oleh saksi-1.

Bahwa benar ternyata senjata SSI V2 ojat 94002941 indeks Wadanyon hilang dan yang membawa terakhir adalah Terdakwa. Dan benar bahwa Mayor Inf Educ Permati Eko Putro Basuki adalah menjabat sebagai Wadanyon merupakan perwira yang berhak memimpin anggotanya termasuk Terdakwa. Bahwa benar senjata indeks Wadanyon yang dihilangkan oleh Terdakwa adalah termasuk perlengkapan militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, mengadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer lainnya sedang diketahuinya barang tersebut adalah termasuk perlengkapan militer” telah terpenuhi.

Terhadap tuntutan Oditur Militer agar menjatuhkan pidana tambahan yaitu pidana ganti rugi sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu) karena senjata yang dihilangkan tidak diketemukan Majelis tidak sependapat karena ganti rugi terhadap barang perlengkapan militer yang diberikan kepada prajurit telah diatur tersendiri didalam undang-undang perbendaharaan negara, dan oleh TNI telah dituangkan sendiri dalam suatu peraturan khusus, dan sudah pasti prajurit yang menghilangkan barang dipertanggungjawabkan harus mengganti.

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- a. Terdakwa Danang Hendriatmoko, Praka NRP. 31100413441190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas

nama perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk perlengkapan Militer”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Rumkit Tk IV 04.07.02 Slamet Riyadi, tanggal 18 Novemver 2013.
    - b) 2 (dua) lembar laporan tes psikometrik MMPI-2 Rumkit Tk. IV 04.07.02 Slamet Riyadi Noreg: 035/RET/112013-13111 tgl 13-11-2013.
    - c) 10 (sepuluh) lembar foto.
  - 2) Barang-barang
    - a) (satu) buah buku agenda keluar masuk senjata.
    - b) 3 (tiga) buah buku Protap.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Terkait dengan penjatuhan sanksi terhadap perkara diatas penulis berpendapat bahwa seharusnya Hakim Militer yang memutus perkara tersebut memberikan sanksi yang lebih berat lagi. Karena senjata yang

dihilangkan oleh Terdakwa tidak diketemukan, oleh perbuatannya tersebut bisa membahayakan orang lain dan mengancam keamanan negara. Selain itu dakwaan dari oditur militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 149 KUHPM dan tuntutan oditur meminta agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 12 bulan. Tetapi pada putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kepada Terdakwa.